



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 114 / Kpts/KPU-Prov-024/2017

### **TENTANG**

#### **GERAKAN MASYARAKAT SADAR DEMOKRASI OLEH KOMUNITAS PEDULI PEMILU DI SULAWESI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan peran aktif

masyarakat dalam Demokrasi melalui Pemilu, maka  
dipandang perlu melakukan Gerakan Masyarakat  
Sadar Demokrasi oleh Komunitas Peduli Pemilu  
Sulawesi Tengah;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar  
lampiran keputusan ini dianggap cakap dan kapabel  
untuk melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya  
sebagai Komunitas Peduli Pemilu Sulawesi Tengah;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b  
di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi  
Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang  
Penyelenggara Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan kedua atas Undang-Undang atas Nomor  
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  
dan Walikota;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 449/KPU/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pelaksanaan Program Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi tahun 2016;

2. Berita Acara Nomor : 27/BA/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembahasan kegiatan Kursus Kepemiluan dan Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu Sulawesi Tengah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG GERAKAN MASYARAKAT SADAR DEMOKRASI OLEH KOMUNITAS PEDULI PEMILU DI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Komunitas Peduli Pemilu yang akan melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi di Sulawesi Tengah.



KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab Komunitas Peduli Pemilu Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi ke masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019;
2. Menjadi relawan aktif dalam setiap penyelenggaraan dalam pemilihan, baik pemilihan Legislatif, Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Menyusun materi dan Jadwal kegiatan serta metode Sosialisasi sekaligus berkordinasi dengan Komunitas Peduli Pemilu lainnya;
4. Menggelar dan mengikuti berbagai pelatihan pemilu sekaligus melatih dan mengajak kaum perempuan, Disabilitas dan kalangan Marjinal untuk aktif dalam kegiatan peduli pemilu;
5. Membuat hasil laporan kegiatan.

KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini segala kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada anggaran DIPA APBN kegiatan 3364.032.001.052.

KEEMPAT : Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi oleh Komunitas Peduli Pemilu pada diktum kedua diatas ditetapkan dengan dengan Surat Tugas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 13 Februari 2017





LAMPIRAN IV: SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 114 /Kpts/KPU-Prov-024/2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi oleh  
Komunitas Peduli Pemilu

NO	NAMA	JABATAN	TUJUAN
1	Moh. Subri	Ketua Komunitas Putera Tadulako	Kota Palu
2.	Safrul	Sekretaris	Kota Palu
3.	Irwan	Anggota	Kota Palu
4.	Jonathan Agustinus	Anggota	Kota Palu
5.	Riefky Fahyul	Anggota	Kota Palu
6.	Ilham	Anggota	Kota Palu



LAMPIRAN I :SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  
Nomor : 114 /Kpts/KPU-Prov-024/2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi oleh  
Komunitas Peduli Pemilu

NO	NAMA	JABATAN	TUJUAN
1	Muchsin Sirajudin	Ketua Komunitas Nosarara Nosabatutu	Kota Palu
2.	TatiNilawati	Sekretaris	Kota Palu
3.	Ardin	Anggota	Kota Palu
4.	Wiwin Indriati	Anggota	Kota Palu
5.	Taufik Rizal	Anggota	Kota Palu
6.	Masrafil	Anggota	Kota Palu



LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 114 /Kpts/KPU-Prov-024/2017

Tanggal : 13 Februari 2017

Tentang : Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi oleh  
Komunitas Peduli Pemilu

NO	NAMA	JABATAN	TUJUAN
1	Darmawan	Ketua Kelompok Komunitas Sulteng Nomomi	Kab. Donggala
2.	Babul Janna Sri Hafsa	Sekretaris	Kab. Donggala
3.	Aji Uspatullah	Anggota	Kab. Donggala
4.	Muh. Haerullah A. Aman	Anggota	Kab. Donggala
5.	Aris Maulana	Anggota	Kab. Donggala

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

SAHRAN RADEN

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 114 /Kpts/KPU-Prov-024/2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi oleh  
Komunitas Peduli Pemilu

NO	NAMA	JABATAN	TUJUAN
1	Rivai	Ketua Kelompok komunitas Sidik Sakti	Kota Palu
2.	Nurmi	Sekretaris	Kota Palu
3.	Johan B. Pratika	Anggota	Kota Palu
4.	Pusdik Tanduk	Anggota	Kota Palu
5.	Safrudin Hidayat	Anggota	Kota Palu

